

PEMERINTAH KOTA BEKASI



LAPORAN PPID | 2021

sakerhumas.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bekasi Tahun 2021 dapat selesai penyusunannya. Laporan Pelayanan Informasi Publik ini di susun sebagai bentuk tanggung jawab dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, gambaran pelaksanaan pelayanan informasi, operasional pelayanan informasi publik dan juga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

Dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini, sedikit banyak masih ada kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan tersebut dan tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik lagi ke depannya.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi sehingga kinerja PPID Utama dapat di pertanggungjawabkan secara maksimal.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

I.1 LATAR BELAKANG	1
--------------------------	---

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
----------------------------	---

I.3 SISTEMATIKA LAPORAN	2
-------------------------------	---

BAB II

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2021	3
---	---

II.1 KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
--	---

II.2 PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
---	---

- Desk Informasi Publik.....	5
------------------------------	---

- Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi.....	5
---	---

- Sumber Daya Manusia	8
-----------------------------	---

- Anggaran Pelayanan Informasi.....	10
-------------------------------------	----

II.3 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
--	----

- Pelayanan Informasi Publik.....	10
-----------------------------------	----

- Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	10
---	----

- Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	10
--	----

II.4 PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	11
---	----

- Rekapitulasi Sengketa Informasi Publik.....	11
---	----

II.5 KENDALA PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	12
---	----

- Kendala Internal	12
--------------------------	----

- Kendala Eksternal.....	12
--------------------------	----

II.6 REKOMENDASI	12
------------------------	----

II.7 RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	13
--	----

BAB III

PENUTUP	14
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID). Pemerintah Kota Bekasi telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018. Peraturan Wali Kota tersebut merupakan landasan operasional bagi PPID dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris dan para petugas layanan informasi (Admin PPID).

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, PPID Utama menetapkan 11 (Sebelas) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik; (2) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; (6) SOP Pelayanan Informasi PPID Pembantu; (7) SOP Pengelolaan Laporan Kegiatan Harian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Harian Perangkat Harian Online (SIKEPO) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; (8) SOP Pengelolaan Laporan Kegiatan Harian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Harian Perangkat Harian Online (SIKEPO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; (9) SOP Pengelolaan *Daily Report Media Review*; (10) SOP Penyusunan Kliping Berita; (11) SOP Pengelolaan Rilis dan Kliping melalui Sistem Aplikasi SAKER HUMAS.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai bahan pertanggungjawaban PPID Utama dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah ;

1. Tersedianya Badan Publik yang dapat menampung dan merespon kebutuhan publik/masyarakat akan pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Tersedianya pengelola informasi secara '*real time*' sejak awal terjadinya pengaduan/keluhan hingga penyelesaian yang dapat terdokumentasi.
3. Sebagai media untuk mendukung tercapainya standar mutu pelayanan masyarakat yang terukur.
4. Memberikan akses informasi yang menyeluruh kepada publik/masyarakat mengenai Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berikut kebijakan-kebijakannya.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

I.3. SISTIMATIKA LAPORAN

Adapun Sistimatika Laporan adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Capaian Kinerja PPID Utama Kota Bekasi;
3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
4. Penutup.

BAB II
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2021

II.1. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagaimana landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjami terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

Dalam menerapkan Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip biaya ringan maka Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Surat Keputusan PPID Utama Nomor : 488/02/SETDA.Hum/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Besaran Biaya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, untuk mengatur besaran biaya yang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II.2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Permohonan Informasi PPID Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID Utama akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Utama Kota Bekasi akan diterima oleh Petugas PPID lalu diteruskan kepada PPID Pembantu yang dituju terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pembantu. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID Utama dan PPID Pembantu menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Tidak hanya berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi saja yang berfungsi sebagai PPID Utama, Pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pun sudah ada yang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi dikantor mereka.



Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk Informasi publik yang dilengkapi dengan :

- a. 1 Loker Pelayanan PPID;
- b. 1 (satu) unit PC yang terhubung dengan internet;
- c. 1 (satu) buah printer;
- d. 1 (satu) line telpon;
- e. Formulir untuk layanan informasi terdiri dari formulir permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir penolakan informasi dan formulir pengajuan keberatan.

2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi

Di Kota Bekasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerapkan sebuah aplikasi web SIP PPID dari kemendagri. Yang merupakan sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui website ppid.bekasikota.go.id. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com
- Telepon/Fax : (021) 8896 0250 / (021) 8895 9980
- Aplikasi : sakerhumas.bekasikota.go.id
- Medsos : @humaskotabekasi (instagram)
Humas Kota Bekasi (facebook)
@humasbekasikota (twitter)
Humas Kota Bekasi (youtube)




Humas Kota Bekasi
 @humaskotabekasi
 Akun Twitter Resmi Humas Pemerintah Kota Bekasi
 Bekasi Selatan, Indonesia
 setda.bekasikota.go.id
 Bergabung Maret 2016
 827 Mengikuti 9.135 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

Humas Kota Bekasi @Hu... · 10 Des 21
 Innalillahi wa innailahi rajun
 Telah berpulang ke rahmatullah.

H. Oded Mohamad Danial, S A P
 Wali Kota Bandung

Semoga amal ibadah dan pengabdianya
 diterima di sisi Allah SWT dan keluarga
 yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
 Aamin yaa rabbal alamin.




Halaman Beranda Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube)

Dalam aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdapat beberapa fitur dengan fungsi yang berbeda, diantaranya;


- a. Daftar Informasi Publik (DIP)
- b. Permohonan Informasi
- c. Laporan Pelayanan
- d. Manajemen Pengguna




Halaman Beranda SIP PPID Kota Bekasi



Halaman DIP SIP PPID Kota Bekasi



Halaman Meja Layanan Permohonan Informasi



Halaman Beranda SAKER HUMAS

3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada pemerintah Kota Bekasi melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
I	Pembina	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota
II	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Para Asisten Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Para Staf Ahli Wali Kota Bekasi; 3. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bekasi 4. Pejabat yang menangani bidang hukum
IV	PPID Utama	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
V	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris pada Perangkat Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kota Bekasi; 4. Direktur Umum pada BUMD; 5. Sekretaris pada Sekretariat KORPRI Kota Bekasi; 6. Sekretaris Kecamatan pada seluruh Kecamatan Kota Bekasi.
VI	Bidang Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : PPID Utama b. Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. PPPID Pembantu (d disesuaikan dengan kebutuhan); 2. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Bekasi; 3. Pejabat fungsional; 4. Pelaksana / staf (sesuai dengan kebutuhan)
VII	Pejabat Fungsional	

4. Anggaran Pelayanan Informasi.

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 telah teranggarkan. Namun terjadi efisiensi anggaran di karenakan Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan Tahun Anggaran 2021 tidak di laksanakan secara maksimal.

II.3. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

Jam Pelayanan pada setiap PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. 5 (lima) hari kerja Senin-Jumat. Diluar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui website, e-mail dan medsos.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 331 (tiga ratus tiga puluh satu) orang pemohon, dengan 572 (lima ratus tujuh puluh dua) permintaan informasi dan seluruhnya dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

NO	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN			ALASAN PENOLAKAN	KET.
			DIKABULKAN	DITOLAK	PROSES		
1	331	572	420	148	4	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan	

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam 12 (dua belas) bulan yaitu 10293 jam, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MENIT	
1	Januari	28	63	49	14		1966		Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
2	Februari	28	49	39	10		975	45	

3	Maret	15	26	19	7		639	25	
4	April	11	46	20	26		542	15	
5	Mei	15	51	35	16		1012	25	
6	Juni	13	34	31	3		164	40	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
7	Juli	31	65	55	10	0	1120	40	
8	Agustus	5	26	16	10	0	410		Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
9	September	31	45	37	8	0	2087		Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
10	Oktober	47	26	23	3		310	40	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
11	November	55	69	49	20		675	55	
12	Desember	52	72	47	21	4	393	30	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
	Jumlah	331	572	420	148	4	10293	335	

II.4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan PPID sebanyak 21 (dua puluh satu) keberatan. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab dengan memenuhi sebagaimana yang diatur oleh Perundang-undangan. Selama tahun 2021 belum ada permohonan penyelesaian sengketa, oleh karena itu belum ada hasil Mediasi atau Keputusan Ajudikasi maupun hasil putusan pengadilan yang diterima oleh PPID Utama Kota Bekasi. Rekapitulasi sengketa informasi publik dapat dilihat pada tabel berikut :

REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2021

NO	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA	HASIL SENGKETA		JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN	KET
				MEDIASI	AJUDIKASI			
1	22	Permohonan Keberatan diteruskan Ke PPID Pembantu	-	-	-	-	-	-

II.5. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Penyediaan informasi masih sangat tergantung dengan respon dari masing-masing PPID Pembantu, mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi hanya 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Pemohon Informasi belum maksimal dalam memanfaatkan sarana prasarana yang sudah tersedia pada *platform digital*, terlihat dari banyaknya pemohon informasi yang masih menggunakan cara *face to face* ataupun melalui surat.
3. Kurangnya Sarana Prasarana / alat kerja seperti PC, Printer, Scanner dan mesin fotocopy untuk menunjang kinerja PPID Utama.

B. KENDALA EKSTERNAL

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing PPID Pembantu.
2. Masih kurangnya sarana prasarana dan jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pembantu.
3. Masih belum tersusunnya Daftar Informasi Publik pada sebagian PPID Pembantu.
4. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami terhadap UU KIP.

II.6. REKOMENDASI

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Kota Bekasi perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar PPID Pembantu untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pembantu, dan seluruh masyarakat terkait UU KIP dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi Manusia.
3. Mensosialisasikan Aplikasi <https://www.ppid.bekasikota.go.id> kepada seluruh PPID Pembantu dan masyarakat di Kota Bekasi.

II.7. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Menambah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pembantu yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.
2. Melakukan pendampingan penyusunan daftar informasi publik pada PPID Pembantu yang belum menyusun DIP.
3. Penambahan sarana prasarana untuk memaksimalkan pengelolaan layanan informasi pada PPID.

BAB III
PENUTUP

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini telah disusun berdasarkan hasil penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui Laporan ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi kinerja Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kota Bekasi agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Demikianlah Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini disampaikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh Bagian Humas pada khususnya, serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya serta Masyarakat dan *Stakeholder* terkait. Dan Laporan ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan.

Bekasi, Januari 2022

**KEPALA BAGIAN HUMAS
SETDA KOTA BEKASI**
Selaku
PPID Utama Kota Bekasi ✕


SAJEKTI RUBIYAH, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19640511 198503 2 007